



P U T U S A N

"Nomor Perkara"

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARSYANDAH Alias ACO Alias BAPAK MIRA Bin (Alm) LADI;**
Tempat lahir : Tanjung Selor;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/20 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bulungan RT 014, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Nurohman, S.H., dan Boris Halason Butar-Butar, S.H., dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor "Nomor Perkara" tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor "Nomor Perkara" tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa MARSYANDAH Alias ACO Alias BAPAK MIRA Bin (Alm) LADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSYANDAH Alias ACO Alias BAPAK MIRA Bin (Alm) LADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daster lengan pendek bercorak biru, oranye, dan putih dengan motif ranting pohon;
 - 1 (satu) lembar miniset berwarna merah maroon dengan motif polkadot;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bermotif hati berwarna merah muda, kuning biru dengan garis merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna oranye polos.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-41/T.Selor/Eku.2/08/2024 tanggal 30 September 2024, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa MARSYANDAH Alias ACO Alias BAPAK MIRA Bin (Alm) LADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekitar tahun 2022 sekitar jam 00.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di “Kabupaten Bulungan” atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekitar tahun 2022 sekitar jam 11 WITA terdakwa MARSYANDAH Alias ACO Alias BAPAK MIRA Bin (Alm) LADI dan Sdr. NUR SAMSI yang merupakan istri terdakwa yang pada saat itu sedang berkunjung ke rumah Anak Korban, dimana Anak Korban merupakan cucu dari terdakwa dan Sdr.. Kemudian Sdr. NUR SAMSI mengajak Anak Korban untuk menginap di rumahnya yang berada di “Kabupaten Bulungan” dengan mengatakan kepada Anak Korban “ayoklah ke rumah bermalam”, lalu Anak Korban dan adiknya yang bernama Sdr. FIQA mengikuti ajakan Sdr. untuk menginap di rumahnya. Pada saat Anak Korban akan pergi sempat berpamitan kepada ibunya yang bernama Saksi dengan mengatakan “ma, aku pergi ya sama ibu” dan dijawab oleh Saksi “iya”. Setelah sampai di rumah terdakwa dan Sdr. NUR SAMSI sekitar jam 12.00 WITA Anak Korban bersama Sdr. FIQA bermain, kemudian sekitar jam 18.00 WITA Anak Korban bersama Sdr. FIQA menonton TV. Setelah menonton TV Anak Korban bersama Sdr. FIQA makan malam dan kemudian kembali menonton TV. Pada saat sekitar jam 21.00 WITA Anak Korban berbaring di depan TV bersama anak saksi NUR ASMIRA NOVIABA Alias MIRA Binti (Alm) PUANG TINGGI. Kemudian sekitar jam 00.00 WITA dimana pada saat itu Anak Korban belum tertidur namun Anak Korban memejamkan mata tiba-tiba terdakwa meraba dada dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa berjalan dan kembali menghampiri Anak Korban untuk memegang payudaranya lagi sebanyak 6 (enam) kali, dimana pada saat itu terdakwa sempat menarik Anak Korban agar posisinya terlentang namun Anak Korban berusaha untuk menahan tarikan terdakwa. Atas kejadian tersebut Anak Korban menceritakan kepada Saksi yang merupakan ibu dari Anak Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor “Nomor Perkara”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARSYANDAH Alias ACO Alias BAPAK MIRA Bin (Alm) LADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekitar tahun 2022 sekitar jam 00.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di "Kabupaten Bulungan" atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekitar tahun 2022 sekitar jam 11 WITA terdakwa MARSYANDAH Alias ACO Alias BAPAK MIRA Bin (Alm) LADI dan Sdr. NUR SAMSI yang merupakan istri terdakwa yang pada saat itu sedang berkunjung ke rumah Anak Korban, dimana Anak Korban merupakan cucu dari terdakwa dan Sdr.. Kemudian Sdr. NUR SAMSI mengajak Anak Korban untuk menginap di rumahnya yang berada di "Kabupaten Bulungan" dengan mengatakan kepada Anak Korban "ayoklah ke rumah bermalam", lalu Anak Korban dan adiknya yang bernama Sdr. FIQA mengikuti ajakan Sdr. untuk menginap di rumahnya. Pada saat Anak Korban akan pergi sempat berpamitan kepada ibunya yang bernama Saksi dengan mengatakan "ma, aku pergi ya sama ibu" dan dijawab oleh Saksi "iya". Setelah sampai di rumah terdakwa dan Sdr. NUR SAMSI sekitar jam 12.00 WITA Anak Korban bersama Sdr. FIQA bermain, kemudian sekitar jam 18.00 WITA Anak Korban bersama Sdr. FIQA menonton TV. Setelah menonton TV Anak Korban bersama Sdr. FIQA makan malam dan kemudian kembali menonton TV. Pada saat sekitar jam 21.00 WITA Anak Korban berbaring di depan TV bersama anak saksi NUR ASMIRA NOVIABA Alias MIRA Binti (Alm) PUANG TINGGI. Kemudian sekitar jam 00.00 WITA dimana pada saat itu Anak Korban belum tertidur namun Anak Korban memejamkan mata tiba-tiba terdakwa meraba dada dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa berjalan dan kembali menghampiri Anak Korban untuk memegang payudaranya lagi sebanyak 6 (enam) kali, dimana pada saat itu terdakwa sempat menarik Anak Korban agar posisinya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor "Nomor Perkara"



terlentang namun Anak Korban berusaha untuk menahan tarikan terdakwa. Atas kejadian tersebut Anak Korban menceritakan kepada Saksi yang merupakan ibu dari Anak Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah serta didampingi Orang Tua Kandung yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban adalah Cucu Sdri. (Istri Terdakwa);
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada Anak Korban pada tahun 2022 di rumah Sdri. yang berada di "Kabupaten Bulungan";
 - Bahwa awalnya pada tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa dan Sdri. berkunjung ke rumah Anak Korban, kemudian Sdri. mengajak Anak Korban untuk menginap di rumahnya yang berada di "Kabupaten Bulungan" Provinsi Kalimantan Utara dengan mengatakan "ayoklah ke rumah bermalam", lalu Anak Korban dan Sdri. (Adik Kandung Anak Korban) mengikuti ajakan Sdri. untuk menginap di rumahnya, kemudian Anak Korban berpamitan kepada Sdri. (Ibu Kandung Anak Korban) dengan mengatakan "ma, aku pergi ya sama ibu" dan dijawab "iya";
 - Bahwa sesampainya di sana sekitar pukul 12.00 WITA Anak Korban dan Sdri. bermain, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Anak Korban dan Sdr. FIQA menonton TV, kemudian makan malam lalu kembali menonton TV;
 - Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Anak Korban dan Sdri. (Anak Tiri Terdakwa) berbaring di depan TV, lalu sekitar pukul 00.00 WITA Anak Korban belum bisa tidur namun Anak Korban memejamkan mata, tiba-tiba Terdakwa meraba dada dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa jalan-jalan dan kembali menghampiri Anak Korban untuk memegang payudara lagi sebanyak 6 (enam) kali, pada saat itu Terdakwa sempat menarik Anak Korban agar posisinya terlentang namun Anak Korban berusaha untuk menahan tarikan Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk sambil mengayun Sdri. di ruang TV hingga subuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Sdri., Sdri. dan Sdri. sedang tidur, tidak ada yang terbangun;
- Bahwa pada saat kejadian keadaannya gelap karena lampu dimatikan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Anak Korban menceritakan kepada Sdri. bahwa pada tahun 2022 Anak Korban pernah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan berupa uang atau barang kepada Anak Korban sebelum dan setelah melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Terdakwa tidak ada memegang payudara Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Terdakwa tidak sengaja memegang payudara Anak Korban, Terdakwa hanya ingin membangunkan Anak Korban;

2. Saksi 1, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban adalah Cucu Tiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Sdri. (Adik Ipar Saksi) datang ke rumah Saksi dengan diantar oleh Sdr., kemudian Sdr. memberitahu Sdri. (Istri Saksi) yang telah terjadi kepada Sdri. ASSYFA dengan mengatakan “kak si syifa digituin sama om botak” lalu Sdri. bertanya “digituin diapakan?” dan Sdr. menjawab “dicabulin sama om”, lalu Sdri. menanyakan kepada Sdri. “mira, pernah kah kau juga dikasi begitu sama om itu kayak si syfa”? dan Sdri. menjawab “kalo dipegang-pegang iya”;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Sdr. (Adik Ipar Saksi) datang dan bertanya kepada Sdri. “dek, kau jujur sama kakak, kau pernah kah dikasi begitu sama om botak?” dan Sdri. menjawab “iya cuma disentuh-sentuh aja”, kemudian Sdri. bertanya kepada Sdri. “betulkah dek kamu ndak pernah disetubuhi sama om itu?” namun Sdri. hanya terdiam, kemudian Sdr. bertanya lagi “betulkan dek ndak pernah?” dan Sdri. menyambung pertanyaan kepada Sdri. “betulkah dek, kemaluannya om itu masuk di kemaluan mu?” kemudian Sdri. mengangguk dan menangis;
- Bahwa kemudian Sdri. bertanya kepada Anak Korban “qila kau pernah kah juga dikasi begitu sama si om?” dan Anak Korban menjawab “iya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor “Nomor Perkara”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tapi dipegang-pegang aja”, lalu Sdri. bertanya lagi “betulkah kau tidak pernah disetubuhi” dan Anak Korban menjawab “ndak mak, betul ndak pernah, cuma dipegang aja”. Setelah itu Saksi, Sdr. dan Sdri. langsung ke Polresta Bulungan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, kejadiannya pada tahun 2022 di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Padaelo Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada tahun 2022, Sdri. dan Terdakwa pernah ke rumah Saksi lalu mengajak Anak Korban dan Sdri. untuk menginap di rumahnya, lalu Saksi mengizinkannya;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dihukum;
- Bahwa selain melakukan pelecehan kepada Anak Korban, Terdakwa juga telah menyetubuhi Sdri. dan Sdri. ASYFA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Terdakwa tidak ada memegang payudara Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Terdakwa tidak sengaja memegang payudara Anak Korban, Terdakwa hanya ingin membangunkan Anak Korban;

3. Saksi 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Ayah Tiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. (Ibu Kandung Saksi) pada tahun 2018;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban adalah Cucu Tiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Sdri. (Adik Kandung Saksi) datang ke rumah Saksi dengan diantar oleh Sdr., kemudian Sdr. memberitahu Saksi yang telah terjadi kepada Sdri. ASSYFA dengan mengatakan “kak si syifa digituin sama om botak” lalu Saksi bertanya “digituin diapakan?” dan Sdr. menjawab “dicabulin sama om”, lalu Saksi menanyakan kepada Sdri. “mira, pernah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor “Nomor Perkara”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kah kau juga dikasi begitu sama om itu kayak si syfa"? dan Sdri. menjawab "kalo dipegang-pegang iya";

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Sdr. (Adik Kandung Saksi) datang dan bertanya kepada Sdri. "dek, kau jujur sama kakak, kau pernah kah dikasi begitu sama om botak?" dan Sdri. menjawab "iya cuma disentuh-sentuh aja", kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. "betulkah dek kamu ndak pernah disetubuhi sama om itu?" namun Sdri. hanya terdiam, kemudian Sdr. bertanya lagi "betulkan dek ndak pernah?" dan Saksi menyambung pertanyaan kepada Sdri. "betulkah dek, kemaluannya om itu masuk di kemaluan mu?" kemudian Sdri. mengangguk dan menangis;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "qila kau pernah kah juga dikasi begitu sama si om?" dan Anak Korban menjawab "iya pernah tapi dipegang-pegang aja", lalu Saksi bertanya lagi "betulkah kau tidak pernah disetubuhi" dan Anak Korban menjawab "ndak mak, betul ndak pernah, cuma dipegang aja". Setelah itu Saksi, Sdr. dan Sdr. JUSMAN (Suami Saksi) langsung ke Polresta Bulungan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, kejadiannya pada tahun 2022 di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Padaelo Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada tahun 2022, Sdri. dan Terdakwa pernah ke rumah Saksi lalu mengajak Anak Korban dan Sdri. untuk menginap di rumahnya, lalu Saksi mengizinkannya;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dihukum;
- Bahwa selain melakukan pelecehan kepada Anak Korban, Terdakwa juga telah menyetubuhi Sdri. dan Sdri. ASYFA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Terdakwa tidak ada memegang payudara Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor "Nomor Perkara"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak sengaja memegang payudara Anak Korban, Terdakwa hanya ingin membangunkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat yang termuat dalam berkas perkara Terdakwa:

- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Nomor: 6404-LT-08062012-0012 tanggal 08 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa Anak lahir di Bulungan pada tanggal 22 Mei 2012 dari seorang ayah yang bernama Sdr. dan ibu yang bernama Sdri.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah Cucu Tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Sdri. (Nenek Kandung Anak Korban) pada tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2022 Anak Korban dan Sdri. pernah menginap di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Padaelo Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat itu Sdr. FIQA menangis, kemudian Terdakwa terbangun dan mencoba membangunkan Anak Korban dengan memegang payudaranya sebelah kiri, setelah Anak Korban terbangun, lalu Anak Korban langsung menegur Sdri. yang sedang menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja memegang payudara Anak Korban karena pada saat itu pencahayaan sangat gelap dan Terdakwa ingin membangunkan Anak Korban dari tidurnya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar daster lengan pendek berorak biru, orange dan putih dengan motif "ranting pohon";
- 1 (satu) Lembar miniset berwarna merah maroon dengan motif "polkadot";
- 1 (satu) lembar cd (celana dalam) warna putih bermotif "love" berwarna pink, kuning, biru dengan list pink muda dan pink tua;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna orange polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa dan Sdri. berkunjung ke rumah Anak Korban, kemudian Sdri. mengajak Anak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor "Nomor Perkara"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk menginap di rumahnya yang berada di “Kabupaten Bulungan” Provinsi Kalimantan Utara dengan mengatakan “ayoklah ke rumah bermalam”, lalu Anak Korban dan Sdri. (Adik Kandung Anak Korban) mengikuti ajakan Sdri. untuk menginap di rumahnya, kemudian Anak Korban berpamitan kepada Sdri. (Ibu Kandung Anak Korban) dengan mengatakan “ma, aku pergi ya sama ibu” dan dijawab “iya”;

- Bahwa sesampainya di sana sekitar pukul 12.00 WITA Anak Korban dan Sdri. bermain, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Anak Korban dan Sdr. FIQA menonton TV, kemudian makan malam lalu kembali menonton TV;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Anak Korban dan Sdri. (Anak Tiri Terdakwa) berbaring di depan TV, lalu sekitar pukul 00.00 WITA Anak Korban belum bisa tidur namun Anak Korban memejamkan mata, tiba-tiba Terdakwa meraba dada dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa jalan-jalan dan kembali menghampiri Anak Korban untuk memegang payudara lagi sebanyak 6 (enam) kali, pada saat itu Terdakwa sempat menarik Anak Korban agar posisinya terlentang namun Anak Korban berusaha untuk menahan tarikan Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk sambil mengayun Sdri. di ruang TV hingga subuh;
- Bahwa pada saat kejadian Sdri., Sdri. dan Sdri. sedang tidur, tidak ada yang terbangun;
- Bahwa pada saat kejadian keadaannya gelap karena lampu dimatikan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Anak Korban menceritakan kepada Sdri. bahwa pada tahun 2022 Anak Korban pernah dilecehkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor “Nomor Perkara”



membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang menunjuk kepada manusia atau korporasi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dimana unsur ini digunakan pula untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **Marsyandah Alias Aco Alias Bapak Mira Bin (Alm) Ladi** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan; Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **Marsyandah Alias Aco Alias Bapak Mira Bin (Alm) Ladi** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun oleh pembentuk undang-undang secara alternatif sehingga memberikan keleluasaan untuk membuktikan salah satunya dimana apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu bermaksud perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus. Maka pengertian tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain. Mengenai maksud dari rangkaian kebohongan dapat berupa beberapa kata yang tidak benar, perbedaannya dengan tipu muslihat adalah berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk berasal dari kata bujuk yang artinya adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar, sedangkan membujuk dapat diartikan sebagai berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya). Membujuk pada umumnya juga mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan;

Menimbang, bahwa baik unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dimaksud pasal ini hendaknya ditujukan kepada subjek yang secara limitatif telah dibatasi oleh pembentuk undang-undang yakni Anak, yang mana definisi Anak secara original terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa dan Sdri. berkunjung ke rumah Anak Korban, kemudian Sdri. mengajak Anak Korban untuk menginap di rumahnya yang berada di "Kabupaten Bulungan" Provinsi Kalimantan Utara dengan mengatakan "ayoklah ke rumah bermalam", lalu Anak Korban dan Sdri. (Adik Kandung Anak Korban) mengikuti ajakan Sdri. untuk menginap di rumahnya, kemudian Anak Korban berpamitan kepada Sdri. (Ibu Kandung Anak Korban) dengan mengatakan "ma, aku pergi ya sama ibu" dan dijawab "iya";

Menimbang, bahwa sesampainya di sana sekitar pukul 12.00 WITA Anak Korban dan Sdri. bermain, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Anak Korban dan Sdr. FIQA menonton TV, kemudian makan malam lalu kembali menonton TV;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Anak Korban dan Sdri. (Anak Tiri Terdakwa) berbaring di depan TV, lalu sekitar pukul 00.00 WITA Anak Korban belum bisa tidur namun Anak Korban memejamkan mata, tiba-tiba Terdakwa meraba dada dan memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa jalan-jalan dan kembali menghampiri Anak Korban untuk memegang payudara lagi sebanyak 6 (enam) kali, pada saat itu Terdakwa sempat menarik Anak Korban agar posisinya terlentang namun Anak Korban berusaha untuk menahan tarikan Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk sambil mengayun Sdri. di ruang TV hingga subuh;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Sdri., Sdri. dan Sdri. sedang tidur, tidak ada yang terbangun;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian keadaannya gelap karena lampu dimatikan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Anak Korban menceritakan kepada Sdri. bahwa pada tahun 2022 Anak Korban pernah dilecehkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan kategori melakukan perbuatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor "Nomor Perkara"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul terhadap Anak, sebab perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan yang tidak wajar serta perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga perbuatan semacam itu membuktikan kesalahan Terdakwa, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memaksa Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan serta Terdakwa juga telah ditahan dalam perkara lain, maka pengurangan pidana atas masa penangkapan dan penahanan serta penetapan terhadap Terdakwa mengenai tahanan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar daster lengan pendek bercorak biru, oranye, dan putih dengan motif ranting pohon;
- 1 (satu) lembar miniset berwarna merah maroon dengan motif polkadot;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bermotif hati berwarna merah muda, kuning biru dengan garis merah muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna oranye polos;

barang bukti tersebut berdasarkan proses pembuktian merupakan milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian, sehingga tidak terdapat urgensi untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada Anak Korban sebab jika dikembalikan justru dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma kembali bagi

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor “Nomor Perkara”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban atas peristiwa yang menimpanya, dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma terhadap Anak Korban;
- Terdakwa merupakan orang yang dipercaya oleh Orang Tua Anak Korban;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marsyandah Alias Aco Alias Bapak Mira Bin (Alm)**

Ladi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar daster lengan pendek bercorak biru, oranye, dan putih dengan motif ranting pohon;
- 1 (satu) lembar miniset berwarna merah maroon dengan motif polkadot;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bermotif hati berwarna merah muda, kuning biru dengan garis merah muda;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor “Nomor Perkara”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna oranye polos;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, oleh kami, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. dan Christofer, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Renanda Kusumastuti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Joashua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Ttd

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor "Nomor Perkara"